



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Termohon / Pembanding** ;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, tempat tinggal KOTA MEDAN, sebagai **Pemohon /Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 379/Pdt.G/2010/Mdn, tanggal 24 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1431 H,



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon.

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat dr untuk sebahagian ;
2. Menetapkan kiswah penggugat dr sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan mut'ah penggugat dr berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama, ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak-anak tersebut mandiri ;
5. Menghukum tergugat dr untuk membayar kewajibannya tersebut pada poin, 2, 3, 4 di atas kepada penggugat dr ;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Mdn



6. Menolak gugatan penggugat dr untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon konpensi / tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 379/Pdt.G/2010/Mdn, tanggal 24 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding pada tanggal 29 Desember 2010 dan Kontra memori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding tanggal 19 Januari 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat



diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama baik pada bagian konpensi maupun rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karena itu harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa izin atasan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau yang dipersamakan seperti halnya Pegawai BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bersifat administratif yang hanya mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai yang dipersamakan dan

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Mdn



segala resikonya di pertanggung jawabkan kepada yang bersangkutan saja, karenanya Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan hukum acara untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu eksepsi termohon tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tanpa mengenyampingkan ungkapan dan keberatan- keberatan yang diajukan pbanding/termohon dalam memori bandingnya, bahwa secara hukum kehendak pemohon (suami) menceraikan termohon (isteri) adalah hak mutlak pemohon (suami) sejauh usaha islah sudah ditempuh secara maksimal tidak berhasil, maka tiada yang terbaik hanya memenuhi kehendak pemohon sebagai haknya dan sebaliknya hak-hak termohonpun harus ditunaikan sebagai kewajiban pemohon;

Menimbang, bahwa apabila pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, maka pemohon berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah sesaat ikrar talak diucapkan dan harus ditunaikan sebagai hak Termohon, karenanya secara ex offesio hakim dapat menetapkan nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,



terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran TUADA ULDILAG Nomor 28/Tuada.AG/X/2002, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintah Penitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan dan tempat tinggal bersama suami isteri tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, berkenaan dengan hak mut'ah, akan tetapi jumlah hak mut'ah penggugat dalam rekonpensi/termohon konpensi tersebut di pandang belum sesuai dengan apa yang di pertimbangkan, karenanya hak mut'ah tersebut akan ditentukan jumlah kadarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding telah cukup alasan, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Medan akan

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Dalam Kompensi/Rekompensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/tergugat rekompensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 379/Pdt.G/2010/Mdn, tanggal 24 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1431 H,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Eksepsi termohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan talak satu raji atas diri Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat pernikahan di langsunikan dan tempat tinggal suami isteri tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Pengggugat dalam Rekonpensi berupa :
 - a. Mut'ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kiswah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Mdn



3. Menghukum tergugat dalam rekonsensi menyerahkan kepada penggugat dalam rekonsensi nafkah anak penggugat dan tergugat dalam rekonsensi yang bernama : ANAK I (Pr) dan ANAK II (Ik) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI.

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tegugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami **Drs. Rizwan Syamsuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H, M.H** dan **Drs. Muhammad Is, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizun, SH. MA sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

KETUA MAJELIS HAKIM ANGGOTA

Dto
Dto

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H
Drs. Rizwan Syamsuddin
HAKIM ANGGOTA

Dto
Drs. Muhammad Is, S.H

RA PENGGANTI PANITE

Dto
Abd. Hafizun, SH. MA **Drs.**

Biaya perkara
Biaya administrasi Rp.139.000,-
Biaya redaksi Rp.
5.000,-
Biaya meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h
Rp.150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Medan
Dto

TUKIRAN, SH

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PTA.Mdn